



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “WIRA USAHA”
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu lembaga pengembangan perekonomian daerah dan sebagai sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH “WIRA USAHA” KABUPATEN BLORA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
8. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah;

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah “WIRA USAHA” Kabupaten Blora.
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direksi.

BAB III

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Blora.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah disegala bidang, memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah dikelola dan dibina berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan berpedoman pada prinsip ekonomi perusahaan yang efisien dan efektif.

BAB IV
M O D A L
Pasal 5

- (1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Modal Perusahaan Daerah terdiri atas semua modal yang tercantum dalam neraca peralihan dari Unit Perusahaan Daerah yaitu :
 - a. unit Percetakan Swatantra Blora;
 - b. unit Apotik Sukawaras Blora;
 - c. unit Apotik Wisma Husada Cepu.
- (3) Setiap tambahan modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber keuangan yang sah, harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Besarnya penambahan modal yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari total aset Perusahaan Daerah.

BAB V
BIDANG DAN UNIT USAHA
Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai usaha dibidang kesehatan dan jasa.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
P E N G U R U S
Pasal 7

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. direksi;
 - b. badan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari seorang Direktur Utama, dibantu oleh seorang Direktur Operasional, dan seorang Direktur Keuangan dan Administrasi.

BAB VII
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengelola dan mengamankan serta mengembangkan kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. menetapkan tata tertib Perusahaan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam ataupun diluar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk satu orang kuasa atau lebih, untuk mewakili Perusahaan Daerah;

- e. membeli atau menjual barang inventaris dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- f. menjaminkan sebagai agunan barang-barang milik Perusahaan Daerah, dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- g. mengadakan pinjaman atau perjanjian dengan Lembaga Keuangan serta Lembaga lain atas nama Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas;
- h. menyertakan modal kepada perusahaan / lembaga lain atas persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

L a r a n g a n

Pasal 12

Direksi dilarang :

- a. memangku jabatan rangkap pada Perusahaan Daerah;
- b. bekerja pada perusahaan swasta, lembaga keuangan lainnya termasuk usaha sendiri yang sejenis dengan usaha Perusahaan Daerah;
- c. mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Daerah atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- d. memberi kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- e. menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik;
- f. bertempat tinggal diluar daerah;
- g. memanfaatkan aset Perusahaan Daerah untuk kepentingan diri pribadi.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.

- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.

Bagia kelima

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. usia mencapai 56 tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pemberhentian Anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c, d dan f, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, c dan d, atas usul Badan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas dengan disertai alasan-alasan.

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh semua anggota Direksi untuk menetapkan apakah Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitier kembali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi yang diberhentikan sementara tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (6) Hasil Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 19

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai tugas yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah; atau
 - b. memiliki kemampuan dibidang ekonomi atau hukum.
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat menjadi ketua merangkap anggota dan seorang diantaranya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyusun kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. memberikan pertimbangan rencana kerja tahunan dan empat tahunan serta rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- d. meneliti neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan dan akhir masa jabatan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- e. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak meminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan usaha;
- f. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan perusahaan daerah;
- g. memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan operasional dalam forum laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi dan pada akhir jabatan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan operasional tahunan, anggaran pendapatan belanja dan untuk periode berikutnya yang selanjutnya dimintakan persetujuan Bupati;

- h. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu untuk penelitian, audit dan tugas-tugas lain diluar tugas umum;
- i. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 24

Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai :

- a. Badan Pengawas di perusahaan daerah lain; atau
- b. Direksi atau Badan Pengawas di perusahaan lain.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada Badan Pengawas dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;

- c. pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. pindah tugas keluar Daerah Kabupaten Bora, dan diluar unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, e dan f, merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

RAPAT PENGURUS

Pasal 29

Rapat antara Badan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Ketentuan mengenai pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.

BAB XII
RENCANA KERJA, ANGGARAN TAHUN BUKU
DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah kepada Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah dinyatakan telah disetujui.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan laba / rugi konsolidasi dengan dilampiri neraca dan laba / rugi yang telah diperiksa atau diaudit Pejabat berwenang kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 50 %
 - b. Cadangan Umum..... 25 %

- c. Dana Pensiun 10 %
 - d. Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai, dan pembinaan Perusahaan Daerah 15 %
- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan umum dapat dialihkan menjadi modal setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Ketentuan mengenai perincian besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 36

- (1) Perusahaan Daerah wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai perincian besarnya dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. Dana Pensiun.

BAB XV

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN INVENTARIS

Pasal 37

Tata cara pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 38

Pembinaan dilaksanakan oleh Bupati dan pembinaan sehari-hari dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Apabila dianggap tidak dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim likuidasi menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah atau pihak lain dilarang turut mencampuri urusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain tidak dibenarkan membebani perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Direksi dan Badan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat.
- (2) Biaya operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah.

Pasal 42

- (1) Kepada Direksi dan Badan Pengawas dapat diberikan pesangon pada akhir masa jabatannya, apabila Perusahaan Daerah mendapatkan laba.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 27 / Per / DPR / 67 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Percetakan Swatantra;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1986 Nomor 7 Seri D Nomor 3);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pendirian Unit Perusahaan Daerah "APOTIK SUKA WARAS" (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

- (1) Semua kekayaan / aset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan / aset Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Proses penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI BLORA,

ttd

BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 25 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

ttd

SOEWARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “WIRA USAHA”
KABUPATEN BLORA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah khususnya yang menunjang pengembangan perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat mengadakan kegiatan penyediaan kebutuhan masyarakat baik yang bersifat nirlaba maupun laba. Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan laba tersebut salah satunya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Perusahaan Daerah sebagai salah satu lembaga pengembangan perekonomian daerah merupakan komponen sumber pedapatan asli daerah yang sangat penting. Oleh sebab itu, agar hasil atau laba yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi secara lebih signifikan, maka perlu diadakan penataan dan pembaharuan terhadap sistem pengolahan Perusahaan Daerah yang ada dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang mengedepankan pada keuntungan / laba (profit oriented).

Dasar pemikiran dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- Yang dimaksud “usaha di bidang kesehatan” adalah kegiatan usaha yang meliputi apotik, toko obat, dan atau distributor obat.
- Yang dimaksud “usaha di bidang jasa” adalah kegiatan usaha pelayanan jasa di luar perbankan antara lain meliputi : jasa percetakan, perbengkelan, angkutan, foto copy dan alat tulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk di luar tindakan korupsi / penggelapan yang pada intinya merugikan Perusahaan Daerah, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sesuatu hal” contohnya adalah cacat tetap dan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Paling lambat 14 (empat belas) hari tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya sesuai tanggal yang tertera pada stempel pos.

Ayat (2)

Perhitungan waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak termasuk apabila Bupati dinas luar ke luar negeri atau apabila jabatan Bupati dalam keadaan kosong.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perusahaan Daerah” adalah : termasuk administrasi penggunaan dan Perusahaan Daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk di luar tindakan korupsi / penggelapan yang pada intinya merugikan Perusahaan Daerah, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sesuatu hal” contohnya adalah cacat tetap dan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Tahun buku adalah tahun takwim mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 13